



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah.
12. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Alokasi Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
14. Alokasi Pokok adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan penghasilan tetap, tunjangan pemerintah Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Penduduk Desa adalah jumlah jiwa yang ada di satu desa yang dihitung pada lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
16. Penduduk Desa miskin adalah penduduk Desa yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
17. Geografis Desa adalah kondisi suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, insfrastuktur, transportasi dan komunikasi.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

19. Desa Sangat tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi insfrastuktur, transportasi dan komunikasi.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
25. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
26. Belanja operasional pemerintah Desa adalah belanja barang dan/atau jasa yang habis dipakai dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemerintah Desa.

27. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
28. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang sah dan diterima oleh kepala Desa dan perangkat Desa secara teratur setiap bulan.
29. Tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah adalah tunjangan dan/atau penerimaan lain yang diberikan kepada kepala Desa dan perangkat Desa selain dari penghasilan tetap.
30. Kas Desa adalah kekayaan milik Desa berupa uang tunai.
31. Bendahara Desa adalah salah satu unsur dari pelaksana pengelola keuangan Desa yang mempunyai tugas membantu sekretaris Desa dalam mengelola keuangan desa.
32. Pemungutan Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPH adalah Pajak atas penghasilan yang dipungut oleh bendahara dan disetor kepada negara.
33. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
34. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.
35. Laporan pelaksanaan APB Desa adalah laporan yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan yang disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati melalui camat.
36. Laporan realisasi kegiatan adalah laporan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan yang menggambarkan realisasi fisik dan keuangan serta *output*.
37. Laporan keuangan adalah laporan pertanggungjawaban kepala Desa yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, yang disampaikan kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

38. Pemantauan adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
39. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk melihat kembali semua program dan kegiatan yang dananya bersumber dari APB Desa.
40. Aparat Pengawas Fungsional Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB II

PENGANGGARAN

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 44.694.950.840,- (empat puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).

Pasal 3

- (1) Berdasarkan pagu Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa.
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. alokasi pokok;
 - b. alokasi dasar; dan
 - c. alokasi formula.
- (3) Pagu Alokasi Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihitung dengan menjumlahkan penghasilan tetap, tunjangan pemerintah Desa dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

- (4) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dihitung sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari selisih pagu Alokasi Dana Desa dengan pagu Alokasi Pokok dan dibagi secara merata kepada setiap Desa.
- (5) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dihitung sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari selisih pagu Alokasi Dana Desa dengan pagu Alokasi Pokok dan dibagi berdasarkan jumlah Penduduk Desa, angka Penduduk Miskin Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah Penduduk;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (6) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Desa.
- (7) Data jumlah Penduduk Miskin bersumber dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik atau Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Berdasarkan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa.

- (2) Penghitungan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- alokasi pokok setiap Desa;
 - alokasi dasar setiap Desa; dan
 - alokasi formula setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), dihitung dengan bobot sebagai berikut :
- 10% (sepuluh per seratus) untuk jumlah Penduduk;
 - 40% (empat puluh per seratus) untuk angka kemiskinan;
 - 20 % (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan menggunakan rumus :

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} \\ * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah Penduduk setiap Desa terhadap total Penduduk Desa Daerah Kabupaten

Z2 = rasio jumlah Penduduk Miskin setiap Desa terhadap total Penduduk Miskin Desa Daerah Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah Kabupaten

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah Kabupaten.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah Penduduk Miskin Desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV

PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 6

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output sampai dengan tahap ke II.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (dua puluh per seratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh per seratus).

- (4) Pemerintah Daerah dapat menyalurkan Alokasi Dana Desa secara bertahap dan/atau perbulan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Pasal 7

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD yang dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 8

Pencairan Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Desa dilakukan setelah kepala Desa mengajukan rekomendasi permohonan pencairan Alokasi Dana Desa yang ditandatangani oleh Camat dan diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau bidang teknis pemerintahan Desa.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional pemerintahan Desa dan intensif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa

b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :

1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 11

Pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 12

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan pengesahan dari sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa wajib melakukan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak lainnya dengan menyeter seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan/atau pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan pelaksanaan APB Desa; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan dari kepala seksi dan kepala urusan dan disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa yang disertai :
 - a. laporan keuangan, terdiri dari :
 1. laporan realisasi APB Desa; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program Daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi :

- a. sisa Alokasi Dana Desa di RKD; dan
- b. capaian output Alokasi Dana Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sisa Alokasi Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, ditemukan sisa Alokasi Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) Bupati dapat :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Alokasi Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa dalam Rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah atas permintaan Bupati.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - b. terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tidak dapat dilakukan.
- (4) Apabila sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus), penyaluran Alokasi Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Alokasi Dana Desa di RKUD.
- (5) Alokasi Dana Desa yang tidak dapat disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh Aparat Pengawas Fungsional Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan, dalam hal terdapat potensi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati menyalurkan kembali Alokasi Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana Pasal 18 ayat (1) huruf a sudah diterima;
 - b. sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus); dan/atau
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari Aparat Fungsional Daerah.
- (2) Bupati memberitahukan sisa Alokasi Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam APB Desa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Bupati dapat menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Ketentuan mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 21 MEI 2021


BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 21 MEI 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NOVY EDWIN M. SOLISSA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
 NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Pokok	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Formula											Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
								Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG				Total Bobot	Alokasi Formula
								Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(18)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(26)								
1	Pulau-Pulau Aru	Ujir	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.017838453	0.001783845	11	0.000995475	0.00039819	133.2861357	0.016429562	0.003285912	56.02845183	0.008009063	0.002402719	0.007870566	19,739,000	380,126,794
2	Pulau-Pulau Aru	Nafar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.006780432	0.000678043	62	0.00561086	0.002244344	205.1438411	0.025287127	0.005057425	60.95554138	0.008713372	0.002614012	0.010593824	26,569,000	386,956,794
3	Pulau-Pulau Aru	Kobraur	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.002745544	0.000274554	124	0.011221719	0.004488688	25.59344108	0.003154784	0.000630957	46.16089129	0.006598531	0.001979559	0.007373758	18,493,000	378,880,794
4	Pulau-Pulau Aru	Lau-Lau	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.006477057	0.000647706	12	0.001085973	0.000434389	116.6618712	0.014380366	0.002876073	57.49944868	0.008219336	0.002465801	0.006423969	16,111,000	376,498,794
5	Pulau-Pulau Aru	Gorar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.004747819	0.000474782	8	0.000723982	0.000289593	131.4088662	0.016198159	0.003239632	72.13370963	0.010311251	0.003093375	0.007097382	17,800,000	378,187,794
6	Pulau-Pulau Aru	Tungu	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.004277588	0.000427759	31	0.00280543	0.001122172	75.52881023	0.009310085	0.001862017	48.4000477	0.00691861	0.002075583	0.005487531	13,763,000	374,150,794
7	Pulau-Pulau Aru	Tunguwatu	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.00935912	0.000935912	140	0.012669683	0.005067873	30.54734675	0.003765429	0.000753086	56.26752286	0.008043237	0.002412971	0.009169842	22,998,000	383,385,794
8	Pulau-Pulau Aru	Jabulengah	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	8	0.006492226	0.000649223	406	0.036742081	0.014696833	170.0597597	0.020962475	0.004192495	52.94850642	0.007568796	0.002270639	0.021809189	54,697,000	415,084,794
9	Pulau-Pulau Aru	Wokam	3	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	8	0.015502465	0.001550246	341	0.030859729	0.012343891	110.1957206	0.013583314	0.002716663	44.31187005	0.00633422	0.001900266	0.018511067	46,425,000	406,812,794
10	Pulau-Pulau Aru	Karangguli	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	1	0.006113007	0.000611301	9	0.00081448	0.000325792	43.65694554	0.005381388	0.001076278	42.30238205	0.006046971	0.001814091	0.003827462	9,599,000	369,986,794
11	Pulau-Pulau Aru	Durjela	3	310,371,120	50,016,674	MAJU	5	0.017353053	0.001735305	120	0.010859729	0.004343891	55.67147045	0.006862363	0.001372473	39.76900789	0.005684835	0.00170545	0.00915712	22,966,000	383,353,794
12	Pulau-Pulau Aru	Wangel	3	310,371,120	50,016,674	MAJU	1	0.038756162	0.003875616	11	0.000995475	0.00039819	11.61821245	0.001432123	0.000286425	33.76258988	0.004826239	0.001447872	0.006008103	15,068,000	375,455,794
13	Pulau-Pulau Aru	Samang	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	9	0.012332196	0.00123322	721	0.065248869	0.026099548	24.61308922	0.003033941	0.000606788	50.46313583	0.007213521	0.002164056	0.030103612	75,499,000	435,886,794
14	Aru Selatan	Jerol	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	7	0.010496777	0.001049678	244	0.022081448	0.008832579	80.93117473	0.009976009	0.001995202	36.75194532	0.005253556	0.001576067	0.013453526	33,741,000	394,128,794
15	Aru Selatan	Marfenfen	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.005885476	0.000588548	15	0.001357466	0.000542986	111.384658	0.013729868	0.002745974	46.09539004	0.006589168	0.00197675	0.005854258	14,682,000	375,069,794
16	Aru Selatan	Kabalukin	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.007978764	0.000797876	39	0.003529412	0.001411765	89.71262436	0.011058458	0.002211692	71.69999412	0.010249253	0.003074776	0.007496108	18,800,000	379,187,794
17	Aru Selatan	Kalar-Kalar	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.018126659	0.001812666	54	0.004886878	0.001954751	119.2900485	0.014704329	0.002940866	51.05428885	0.007298024	0.002189407	0.00889769	22,315,000	382,702,794
18	Aru Selatan	Feruni	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.01580584	0.001580584	104	0.009411765	0.003764706	70.02215298	0.008631305	0.001726261	49.24584892	0.007039514	0.002111854	0.009183405	23,032,000	383,419,794
19	Aru Selatan	Ngaiguli	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.003018582	0.000301858	174	0.015746606	0.006298643	60.01004889	0.007397159	0.001479432	51.22754746	0.007322791	0.002198837	0.01027677	25,774,000	386,161,794
20	Aru Selatan	Fatural	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.002836557	0.000283656	21	0.001900452	0.000760181	71.9411396	0.008867849	0.00177357	66.4337883	0.009496468	0.00284894	0.005666347	14,211,000	374,598,794
21	Aru Selatan	Ngaibor	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	8	0.007038301	0.00070383	427	0.038642534	0.015457014	184.931906	0.022795695	0.004559139	53.68457737	0.007674014	0.002302204	0.023022187	57,739,000	418,126,794
22	Aru Selatan	Popjetur	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.009131589	0.000913159	122	0.011040724	0.00441629	39.88154796	0.004916013	0.000983203	46.92211435	0.006707345	0.002012204	0.008324855	20,879,000	381,266,794
23	Aru Selatan	Lor-Lor	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.012832765	0.001283276	54	0.004886878	0.001954751	166.8684015	0.020569091	0.004113818	59.18262443	0.00845994	0.002537982	0.009889828	24,803,000	385,190,794
24	Aru Selatan	Gaimar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.002487675	0.000248768	20	0.001809955	0.000723982	74.33987287	0.00916353	0.001832706	69.54143105	0.009940694	0.002982208	0.005787664	14,515,000	374,902,794
25	Aru Selatan	Laininir	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.009040576	0.000904058	111	0.010045249	0.0040181	107.025221	0.013192501	0.0026385	68.7394962	0.00982606	0.002947818	0.010508475	26,355,000	386,742,794
26	Aru Selatan	Doka Barat	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.006552901	0.00065529	14	0.001266968	0.000506787	22.66072892	0.002793283	0.000558657	50.55247018	0.007226291	0.002167887	0.003888621	9,753,000	370,140,794
27	Aru Selatan	Doka Timur	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.005157376	0.000515738	33	0.002986425	0.00119457	177.7565647	0.021911224	0.004382245	69.40017643	0.009920502	0.002976151	0.009068703	22,744,000	383,131,794

28	Aru Selatan	Jelia	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.004277588	0.000427759	15	0.001357466	0.000542986	143.986572	0.017748555	0.003549711	50.21392888	0.007177898	0.002153369	0.006673826	16,738,000	377,125,794
29	Aru Tengah	Benjina	3	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	2	0.042836557	0.004283656	19	0.001719457	0.000687783	201.5144534	0.024839749	0.00496795	36.24995275	0.005181798	0.00155454	0.011493928	28,827,000	389,214,794
30	Aru Tengah	Gardakau	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.014683352	0.001468335	115	0.01040724	0.004162896	41.35624746	0.005097792	0.001019558	70.11811506	0.010023129	0.003006939	0.009657728	24,221,000	384,608,794
31	Aru Tengah	Irloy	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.004565794	0.000456579	98	0.008868778	0.003547511	31.3566585	0.003865189	0.000773038	59.38444536	0.00848879	0.002546637	0.007323766	18,368,000	378,755,794
32	Aru Tengah	Alkadang	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.007978764	0.000797876	106	0.00959276	0.003837104	42.70579566	0.005264145	0.001052829	78.25823851	0.01118673	0.003356019	0.009043828	22,682,000	383,069,794
33	Aru Tengah	Lorang	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.003913538	0.000391354	24	0.002171946	0.000868778	45.02109473	0.005549541	0.001109908	58.82759598	0.00840919	0.002522757	0.004892797	12,271,000	372,658,794
34	Aru Tengah	Murai	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.004884338	0.000488434	8	0.000723982	0.000289593	39.46437696	0.00486459	0.000972918	60.00426372	0.008577391	0.002573217	0.004324162	10,845,000	371,232,794
35	Aru Tengah	Manjau	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.004565794	0.000456579	24	0.002171946	0.000868778	35.52211097	0.004378645	0.000875729	77.19949903	0.011035387	0.003310616	0.005511703	13,823,000	374,210,794
36	Aru Tengah	Kwarbola	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.003170269	0.000317027	16	0.001447964	0.000579186	82.39127324	0.010155989	0.002031198	56.85313044	0.008126948	0.002438084	0.005365494	13,457,000	373,844,794
37	Aru Tengah	Kobadangar	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	8	0.006659082	0.000665908	403	0.036470588	0.014588235	25.3514819	0.003124959	0.000624992	53.80886889	0.007691781	0.002307534	0.01818667	45,612,000	405,999,794
38	Aru Tengah	Kobasel Fara	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.003686007	0.000368601	13	0.001176471	0.000470588	95.32357436	0.011750093	0.002350019	83.14828871	0.011885744	0.003565723	0.006754931	16,941,000	377,328,794
39	Aru Tengah	Kobasel Timur	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.004080394	0.000408039	15	0.001357466	0.000542986	49.64334945	0.006119305	0.001223861	59.33124612	0.008481185	0.002544356	0.004719242	11,836,000	372,223,794
40	Aru Tengah	Fatlabata	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	8	0.005384907	0.000538491	310	0.028054299	0.011221719	106.1700205	0.013087084	0.002617417	62.10541267	0.008877742	0.002663323	0.01704095	42,738,000	403,125,794
41	Aru Tengah	Wakua	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.021509291	0.002150929	57	0.005158371	0.002063348	39.61038681	0.004882588	0.000976518	54.77414198	0.007829764	0.002348929	0.007539724	18,909,000	379,296,794
42	Aru Tengah	Jirlay	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.006477057	0.000647706	78	0.007058824	0.002823529	7.300492566	0.000899898	0.00017998	76.8716279	0.010988519	0.003296556	0.00694777	17,425,000	377,812,794
43	Aru Tengah	Maririmar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.008706864	0.000870686	22	0.00199095	0.00079638	124.5255446	0.015349684	0.003069937	60.17186999	0.008601349	0.002580405	0.007317408	18,352,000	378,739,794
44	Aru Tengah	Papakula	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.017413728	0.001741373	168	0.01520362	0.006081448	116.8078811	0.014398364	0.002879673	72.66901832	0.010387771	0.003116331	0.013818825	34,657,000	395,044,794
45	Aru Tengah	Tanah Miring	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.005688282	0.000568828	9	0.00081448	0.000325792	3.128782528	0.00038567	7.71341E-05	71.07670434	0.010160156	0.003048047	0.004019801	10,082,000	370,469,794
46	Aru Tengah	Gulili	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	7	0.004429276	0.000442928	246	0.022262443	0.008904977	2.920197026	0.000359959	7.19918E-05	60.69060766	0.008675501	0.00260265	0.012022547	30,152,000	390,539,794
47	Aru Tengah	Namara	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.008706864	0.000870686	18	0.001628959	0.000651584	117.183335	0.014444644	0.002888929	48.47096382	0.006928747	0.002078624	0.006489823	16,276,000	376,663,794
48	Aru Tengah	Selliau	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.008494501	0.00084945	56	0.005067873	0.002027149	108.0681485	0.013321058	0.002664212	61.41738363	0.008779391	0.002633817	0.008174628	20,502,000	380,889,794
49	Aru Tengah	Majuring	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	2	0.011012514	0.001101251	17	0.001538462	0.000615385	130.2199288	0.016051605	0.003210321	46.44873408	0.006639677	0.001991903	0.00691886	17,352,000	377,739,794
50	Aru Tengah	Selibata-Bata	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.01350019	0.001350019	117	0.010588235	0.004235294	28.26333551	0.00348389	0.000696778	56.4658975	0.008071594	0.002421478	0.008703569	21,828,000	382,215,794
51	Aru Utara	Mariasi	3	331,971,120	50,016,674	TERTINGGAL	7	0.02589306	0.002589306	203	0.018371041	0.007348416	128.9058402	0.015889623	0.003177925	49.43802062	0.007066985	0.002120095	0.015235742	38,211,000	420,198,794
52	Aru Utara	Kolamar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.010997345	0.001099735	94	0.008506787	0.003402715	26.13576339	0.003221634	0.000644327	53.42345588	0.007636688	0.002291006	0.007437783	18,654,000	379,041,794
53	Aru Utara	Kabufin	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.004414107	0.000441411	45	0.004072398	0.001628959	23.46586896	0.002892528	0.000578506	66.64478372	0.009526629	0.002857989	0.005506864	13,811,000	374,198,794
54	Aru Utara	Tasinwaha	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.006006826	0.000600683	89	0.008054299	0.003221719	21.9014777	0.002699693	0.000539939	54.93065894	0.007852137	0.002355641	0.006717982	16,849,000	377,236,794
55	Aru Utara	Foket	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.008115283	0.000811528	161	0.014570136	0.005828054	31.70499629	0.003908127	0.000781625	56.53216055	0.008081066	0.00242432	0.009845528	24,692,000	385,079,794
56	Aru Utara	Kaibolafin	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.004201744	0.000420174	79	0.007149321	0.002859729	28.36762826	0.003496746	0.000699349	72.85210995	0.010413943	0.003124183	0.007103435	17,815,000	378,202,794
57	Aru Utara	Wahangula-Ngula	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.002821388	0.000282139	178	0.016108597	0.006443439	52.83470763	0.006512689	0.001302538	53.76816014	0.007685962	0.002305789	0.010333904	25,917,000	386,304,794
58	Aru Utara	Wahayum	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.005809632	0.000580963	32	0.002895928	0.001158371	56.94384201	0.007019202	0.00140384	76.05141948	0.010871273	0.003261382	0.006404557	16,062,000	376,449,794
59	Aru Utara	Warialau	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.012104664	0.001210466	68	0.006153846	0.002461538	83.43420075	0.010284546	0.002056909	56.86009082	0.008127943	0.002438383	0.008167297	20,483,000	380,870,794
60	Aru Utara	Jerwatu	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.005324232	0.000532423	9	0.00081448	0.000325792	13.24517937	0.001632672	0.000326534	58.99454513	0.008433055	0.002529916	0.003714666	9,316,000	369,709,736
61	Aru Utara	Selmona	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.006841107	0.000684111	21	0.001900452	0.000760181	15.14330744	0.001866645	0.000373329	53.21741639	0.007607236	0.002282171	0.004099791	10,282,000	370,669,794
62	Aru Utara	Mesidang	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.005779295	0.000577929	43	0.003891403	0.001556561	16.89542565	0.00208262	0.000416524	68.68641564	0.009818473	0.002945542	0.005496556	13,785,000	374,172,794

63	Aru Utara Timur Batuley	Kabalsiang	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	2	0.012362533	0.001236253	25	0.002262443	0.000904977	7.342209666	0.00090504	0.000181008	47.37254951	0.006771733	0.00203152	0.004353759	10,919,000	371,306,794
64	Aru Utara Timur Batuley	Benjuring	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	4	0.010906333	0.001090633	70	0.006334842	0.002533937	8.239127324	0.001015599	0.00020312	66.3958879	0.00949105	0.002847315	0.006675005	16,741,000	377,128,794
65	Aru Utara Timur Batuley	Batuley	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.004353432	0.000435343	33	0.002986425	0.00119457	13.82921877	0.001704663	0.000340933	79.57789761	0.01137537	0.003412611	0.005383457	13,502,000	373,889,794
66	Aru Utara Timur Batuley	Kumul	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.012878271	0.001287827	147	0.013303167	0.005321267	131.8260372	0.016249582	0.003249916	65.07001726	0.009301522	0.002790456	0.012649467	31,725,000	392,112,794
67	Aru Utara Timur Batuley	Waria	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.006522564	0.000652256	44	0.0039819	0.00159276	5.006052045	0.000617073	0.000123415	59.13163667	0.008452652	0.002535796	0.004904227	12,300,000	372,687,794
68	Aru Utara Timur Batuley	Sewer	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.007098976	0.000709898	48	0.004343891	0.001737557	30.68292733	0.003782142	0.000756428	57.76667926	0.008257536	0.002477261	0.005681143	14,248,000	374,635,794
69	Aru Utara Timur Batuley	Jursiang	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.00838832	0.000838832	90	0.008144796	0.003257919	14.99729759	0.001848647	0.000369729	57.3267521	0.00819465	0.002458395	0.006924875	17,367,000	377,754,794
70	Aru Utara Timur Batuley	Kompane	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	1	0.006841107	0.000684111	10	0.000904977	0.000361991	203.3708643	0.02506858	0.005013716	60.43364832	0.00863877	0.002591631	0.008651449	21,698,000	382,085,794
71	Aru Utara Timur Batuley	Kobamar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	4	0.004778157	0.000477816	62	0.00561086	0.002244344	68.54119592	0.008448754	0.001689751	59.99775285	0.00857646	0.002572938	0.006984848	17,518,000	377,905,794
72	Sir-Sir	Waifual	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.003898369	0.000389837	47	0.004253394	0.001701357	57.15242752	0.007044914	0.001408983	79.5958259	0.011377933	0.00341338	0.006913557	17,339,000	377,726,794
73	Sir-Sir	Wafan	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	6	0.003124763	0.000312476	187	0.016923077	0.006769231	29.55656562	0.0036433	0.00072866	76.5733661	0.010945883	0.003283765	0.011094132	27,824,000	388,211,794
74	Sir-Sir	Langhalau	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.004050057	0.000405006	33	0.002986425	0.00119457	21.84724547	0.002693008	0.000538602	60.9546895	0.00871325	0.002613975	0.004752153	11,918,000	372,305,794
75	Sir-Sir	Gomsey	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.005991657	0.000599166	81	0.007330317	0.002932127	26.32349034	0.003244774	0.000648955	56.18027805	0.008030766	0.00240923	0.006589477	16,526,000	376,913,794
76	Sir-Sir	Laiting	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	4	0.010875995	0.0010876	74	0.006696833	0.002678733	22.92354666	0.002825679	0.000565136	55.71210021	0.007963841	0.002389152	0.006720621	16,855,000	377,242,794
77	Sir-Sir	Badefan	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	1	0.002806219	0.000280622	9	0.00081448	0.000325792	22.70870359	0.002799196	0.000559839	61.64243587	0.008811561	0.002643468	0.003809721	9,555,000	369,942,794
78	Sir-Sir	Mohongsel	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	2	0.004110732	0.000411073	18	0.001628959	0.000651584	38.67175205	0.004766887	0.000953377	79.23449147	0.011326281	0.003397884	0.005413919	13,578,000	373,965,794
79	Sir-Sir	Kolaha	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	3	0.00729617	0.000729617	50	0.004524887	0.001809955	73.17179406	0.009019546	0.001803909	58.5581875	0.008370679	0.002511204	0.006854685	17,191,000	377,578,794
80	Sir-Sir	Goda-Goda	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.008540008	0.000854001	66	0.005972851	0.00238914	58.15363793	0.007168328	0.001433666	60.01690314	0.008579197	0.002573759	0.007250566	18,184,000	378,571,794
81	Aru Tengah Timur	Kojjabi	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.016624953	0.001662495	138	0.012488688	0.004995475	52.98071748	0.006530686	0.001306137	57.96459237	0.008285827	0.002485748	0.010449856	26,208,000	386,595,794
82	Aru Tengah Timur	Balatan	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.003594994	0.000359499	18	0.001628959	0.000651584	53.70659503	0.006620162	0.001324032	71.67472274	0.01024564	0.003073692	0.005408808	13,565,000	373,952,794
83	Aru Tengah Timur	Warloy	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.0026697	0.00026697	174	0.015746606	0.006298643	21.25486264	0.002619988	0.000523998	59.92231331	0.008565676	0.002569703	0.009659313	24,225,000	384,612,794
84	Aru Tengah Timur	Warjukur	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.007159651	0.000715965	43	0.003891403	0.001556561	82.18268774	0.010130277	0.002026055	58.82759598	0.00840919	0.002522757	0.006821339	17,108,000	377,495,794
85	Aru Tengah Timur	Kobror	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.005066363	0.000506636	27	0.002443439	0.000977376	93.04999239	0.011469839	0.002293968	60.70836256	0.008678039	0.002603412	0.006381391	16,004,000	376,391,794
86	Aru Tengah Timur	Basada	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.002684869	0.000268487	18	0.001628959	0.000651584	139.8357205	0.017236898	0.00344738	80.43605032	0.01149804	0.003449412	0.007816862	19,605,000	379,992,794
87	Aru Tengah Timur	Wailay	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.003458476	0.000345848	8	0.000723982	0.000289593	129.3855868	0.015948759	0.003189752	79.95060394	0.011428647	0.003428594	0.007253786	18,192,000	378,579,794
88	Aru Tengah Timur	Kaiwabar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.003064088	0.000306409	184	0.016651584	0.006660633	37.87912714	0.004669184	0.000933837	58.12703598	0.008309048	0.002492714	0.010393593	26,067,000	386,454,794
89	Aru Tengah Timur	Ponom	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	3	0.003883201	0.00038832	38	0.003438914	0.001375566	26.49035874	0.003265343	0.000653069	78.76948425	0.01125981	0.003377943	0.005794897	14,533,000	374,920,794
90	Aru Tengah Timur	Lola	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.002927569	0.000292757	93	0.00841629	0.003366516	7.509078068	0.000925609	0.000185122	78.83012163	0.011268478	0.003380543	0.007224938	18,120,000	378,507,794
91	Aru Tengah Timur	Mariri	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	7	0.005764126	0.000576413	256	0.023167421	0.009266968	9.866094239	0.001216148	0.00024323	59.44114511	0.008496895	0.002549068	0.012635679	31,690,000	392,077,794
92	Aru Tengah Timur	Dosinamalui	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	6	0.013029958	0.001302996	138	0.012488688	0.004995475	50.43347133	0.006216699	0.00124334	70.22375233	0.010038229	0.003011469	0.01055328	26,467,000	386,854,794
93	Aru Tengah Timur	Karawai	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.004808495	0.000480849	8	0.000723982	0.000289593	25.78116803	0.003177925	0.000635585	60.15428919	0.008598836	0.002579651	0.003985678	9,996,000	370,383,794
94	Aru Tengah Selatan	Longgar	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	6	0.024254835	0.002425484	141	0.012760181	0.005104072	154.6244325	0.019059834	0.003811967	51.32231033	0.007336337	0.002200901	0.013542424	33,964,000	394,351,794
95	Aru Tengah Selatan	Apara	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	4	0.01799014	0.001799014	83	0.007511312	0.003004525	64.07746618	0.007898531	0.001579706	69.68947938	0.009961857	0.002988557	0.009371802	23,504,000	383,891,794
96	Aru Tengah Selatan	Bemun	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL SANGAT	4	0.009131589	0.000913159	73	0.006606335	0.002642534	48.68385614	0.006001032	0.001200206	67.8695287	0.009701701	0.00291051	0.00766641	19,227,000	379,614,794
97	Aru Tengah Selatan	Mesiang	3	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.019931741	0.001993174	113	0.010226244	0.004090498	183.263222	0.022590004	0.004518001	49.90915018	0.007134331	0.002140299	0.012741972	31,957,000	392,344,794

98	Aru Tengah Selatan	Gomo-Gomo	2	310,371,120	50,016,674	SANGAT TERTINGGAL	4	0.008251801	0.00082518	63	0.005701357	0.002280543	22.73581971	0.002802539	0.000560508	57.76574801	0.008257403	0.002477221	0.006143452	15,408,000	375,795,794
99	Aru Tengah Selatan	Jambu Air	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.007387182	0.000738718	8	0.000723982	0.000289593	82.34955614	0.010150847	0.002030169	60.62808836	0.008666564	0.002599969	0.00565845	14,191,000	374,578,794
100	Aru Tengah Selatan	Warabal	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	7	0.005809632	0.000580963	233	0.021085973	0.008434389	38.01470772	0.004685896	0.000937179	54.26508727	0.007756996	0.002327099	0.01227963	30,797,000	391,184,794
101	Aru Selatan Timur	Meror	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.002700038	0.000270004	16	0.001447964	0.000579186	60.5940883	0.007469151	0.00149383	55.1789376	0.007887628	0.002366288	0.004709308	11,811,000	372,198,794
102	Aru Selatan Timur	Dosimar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.002487675	0.000248768	15	0.001357466	0.000542986	127.3414489	0.015696788	0.003139358	73.01019502	0.010436541	0.003130962	0.007062074	17,712,000	378,099,794
103	Aru Selatan Timur	Batu Goyang	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.008160789	0.000816079	22	0.00199095	0.00079638	167.3481482	0.020628227	0.004125645	47.08602683	0.006730776	0.002019233	0.007757337	19,455,000	379,842,794
104	Aru Selatan Timur	Salarem	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	8	0.008221464	0.000822146	449	0.040633484	0.016253394	199.1991543	0.024554353	0.004910871	51.48976749	0.007360274	0.002208082	0.024194493	60,679,000	421,066,794
105	Aru Selatan Timur	Siya	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.005430413	0.000543041	27	0.002443439	0.000977376	58.88368718	0.007258318	0.001451664	78.96956298	0.011288411	0.003386523	0.006358604	15,947,000	376,334,794
106	Aru Selatan Timur	Beltubur	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.009556314	0.000955631	85	0.007692308	0.003076923	105.3773956	0.012989381	0.002597876	49.95491243	0.007140872	0.002142262	0.008772692	22,002,000	382,389,794
107	Aru Selatan Timur	Karey	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.009495639	0.000949564	45	0.004072398	0.001628959	27.62089216	0.003404699	0.00068094	53.88422951	0.007702554	0.002310766	0.005570229	13,970,000	374,357,794
108	Aru Selatan Timur	Jorang	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.007720895	0.000772089	59	0.005339367	0.002135747	124.3169591	0.015323973	0.003064795	62.09405394	0.008876118	0.002662836	0.008635466	21,658,000	382,045,794
109	Aru Selatan Timur	Gomer Sungai	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	3	0.005551763	0.000555176	49	0.004434389	0.001773756	24.61308922	0.003033941	0.000606788	63.02331387	0.009008953	0.002702686	0.005638406	14,141,000	374,528,794
110	Aru Selatan Timur	Gomar Meti	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.009177095	0.00091771	25	0.002262443	0.000904977	26.05441504	0.003211606	0.000642321	57.85129427	0.008269631	0.002480889	0.004945898	12,404,000	372,791,794
111	Aru Selatan Utara	Tabarfane	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	1	0.011816458	0.001181646	9	0.00081448	0.000325792	166.8684015	0.020569091	0.004113818	45.52119987	0.006507089	0.001952127	0.007573383	18,994,000	379,381,794
112	Aru Selatan Utara	Rebi	2	310,371,120	50,016,674	BERKEMBANG	9	0.009981039	0.000998104	656	0.059366516	0.023746606	25.96889498	0.003201065	0.000640213	46.07584953	0.006586375	0.001975912	0.027360836	68,620,000	429,007,794
113	Aru Selatan Utara	Lutur	2	310,371,120	50,016,674	MAJU	2	0.007796739	0.000779674	19	0.001719457	0.000687783	25.98975353	0.003203636	0.000640727	52.25463434	0.007469609	0.002240883	0.004349067	10,907,000	371,294,794
114	Aru Selatan Utara	Hokmar	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	2	0.004596132	0.000459613	32	0.002895928	0.001158371	93.19600224	0.011487837	0.002297567	71.83295024	0.010268258	0.003080477	0.006996029	17,546,000	377,933,794
115	Aru Selatan Utara	Juring	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	5	0.009404626	0.000940463	115	0.01040724	0.004162896	38.26292447	0.004716493	0.000943299	61.8961411	0.008847828	0.002654348	0.008701005	21,822,000	382,209,794
116	Aru Selatan Utara	Erersin	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	4	0.005460751	0.000546075	64	0.005791855	0.002316742	24.92596748	0.003072508	0.000614502	53.80886889	0.007691781	0.002307534	0.005784853	14,508,000	374,895,794
117	Aru Selatan Utara	Maekor	2	310,371,120	50,016,674	TERTINGGAL	1	0.010026545	0.001002655	8	0.000723982	0.000289593	30.01545372	0.003699865	0.000739973	56.18504024	0.008031447	0.002409434	0.004441654	11,140,000	371,527,794
Total				36,335,021,040	5,851,950,858			1.000	10%	11,050.000	1.000	40%	8,112.580	1.000	20%	6,995.632	1.000	0.300	1.000	2,507,973,000	44,694,950,840

BUPATI KEPULAUAN ARU

JOHAN GONGA